

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Pengaturan Desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional. Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalah mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki.

Reza M. Zulkarnaen (2017) Kementerian negara pembangunan daerah tertinggal (KPDT) telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup; (1) pembangunan kelembagaan (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala

prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan dengan didirikan lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan meningkatkan kemandirian Dan kreativitas masyarakat, maka BUMDes perlu didirikan BUMDes menurut pasal 1 ayat 6 undang – undang nomor 6 tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelolah aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes merupakan bentuk penguatan lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa dan juga sebagai lembaga pendayaguna ekomi lokal dengan bermacam-macam potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi desa.pengelola usaha BUMDes sebaiknya jangan samapai mematikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah berjalan ,tetapi BUMDes harus dikelola demi menciptakan nilai tambah dan memberi sinergi bagi aktivitas-aktivitas ekonimi yang sudah ada.

Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari

masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksudkan dengan perencanaan dari atas adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah. Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Salah satu desa yang telah mandirkan program BUMDes adalah desa Banain yang berada di Kecamatan Bikomi Utara. Desa Banain juga mampu menjadi bagian penting dari usaha kolektif untuk meraih kemajuan. Pendirian BUMDes sehati termasuk ke dalam perencanaan pembangunan di bawah, hal ini karena BUMDes sehati tidak lagi di dirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari musyawarah desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa agar di jadikan satu dalam sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya.

Berdasarkan usulan dari hasil musyawarah desa kemudian perwakilan masyarakat bersama kepala desa dan pemerintah desa mengadakan musyawarah desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian di dapatkan kesepakatan berupa di canangkannya

program BUMDes yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintah desa kemudian mengadakan Kegiatan Sosialisasi kepada warga desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan antusias tentang pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna mengatasi kesulitan yang di alami para warganya.

BUMDes di desa Banain telah berdiri sejak tahun 2014 melalui musyawarah desa. Penentuan unit usaha yang akan di kelolah BUMDes belum berdasarkan potensi desa dan kebutuhan masyarakat sehingga dari empat usaha yang di rencanakan hanya satu unit usaha yang mampu di jalankan oleh BUMDes. Oleh karena itu, di perlukan pemetaan potensi desa agar mampu memilih unit usaha yang tepat untuk di jalankan oleh BUMDes. Pemetaan potensi desa adalah kegiatan atau aktifitas untuk mengetahui dan menggambarkan posisi serta penyebaran potensi dan permasalahan dalam suatu wilayah desa, karena tidak semua potensi desa dapat menjadi unit usaha yang mampu di kelolah oleh BUMDes.

Pengelola desa melalui pemerintah desa agar menjadi desa yang lebih maju, dan sejahtera masyarakatnya, itu merupakan impian dari semua pemerintah desa di Indonesia. Dalam undang-undang dasar 1945 juga telah mengamanatkan kepada pemerintah yang berkuasa untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh

rakyat indonesia. Artinya masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan pemerintah bebas untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang sesuai dengan amanat UUD 1945. Desa Banain yang terletak di kecamatan Bikomi Utara ini pernah mendapat penghargaan memenangkan juara 1 lomba desa tingkat nasional. Untuk mendapatkan restasi yang luar biasa tersebut, tentu terdapat program-program yang di buat oleh pemerintah desa, yang nantinya masyarakat juga akan ikut serta dalam program-program yang dilaksanakan pemerintah desa, salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

Jumlah penduduk desa Banain pada tahun 2023 mencapai 1.214 jiwa. Penduduk Desa Banain masih tertarik bekerja di luar kota atau di luar negeri, dengan jumlah penduduk yang menjadi TKI dan TKW yaitu mencapai 200. Dilihat dari jumlah penduduk menurut jenis pekerjaannya pada tahun 2023 yaitu profesi sebagai buruh mencapai 605, dan yang belum bekerja .hal tersebut dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang terdapat di desa. Jika melihat dari sumber daya alamnya sendiri, sebenarnya Desa Banain mampu untuk menjadi wilayah yang mandiri dan mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya. Dalam mengentaskan kemiskinan di desanya tentulah terdapat program-program dari pemerintah desa agar kemiskinan berkurang dan kesejahteraan meningkat. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya konsep yang harus diarahkan lagi dari mulai struktur yang paling

rendah yaitu desa. Peran pemerintah desa dalam membangun desa sangat penting, artinya, secara langsung pemerintah desa membangun pondasi untuk desanya sendiri. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan salah satu solusinya ialah dengan terbentuknya Badan Usaha, dimana badan usaha ini berfungsi untuk memberdayakan masyarakat yang masih belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banain. Badan usaha adalah semua jenis kelembagaan baik yang bersifat mengejar laba maupun yang tidak mengejar laba.

Dalam hal ini ada beberapa program atau jenis usaha BUMDes seperti :

- 1) Menyewakan kursi dan meja, ada 250 buah kursi misalkan per kursi Rp.1000 dan ada 5 buah Meja per meja Rp.50.000
- 2) Menetapkan simpan pinjam uang kepada masyarakat yang pada saat pengembalian uang yang sudah dipinjam harus ada bunganya (Rp.10%)
- 3) Pemasukan juga dari hasil bumi seperti pada musim sekarang ini musim asam dan kemiri. Dan dari hasil Bumi Ini bagian pengurus BUMDES yang mengelolanya.
- 4) Menyewakan mobil BUMDes kepada masyarakat yang membutuhkan, pemasukannya tergantung hasil yang di dapatkannya.

Melalui kegiatan itu, masyarakat memiliki kesempatan mendapat pekerjaan baru sehingga masyarakat mendapat penghasilan tambahan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dan pemasukan atau penghasilan yang sudah di

dapatkannya secara langsung diserahkan ke pengelola BUMDes atau bendahara BUMDes.

**Tabel 1.1** Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2022

No	Keterangan	Pemasukan	Pengeluaran
1	Mobil BUMDES	72.590.000.00	29.613.775.00
2	Dana BUMDES		
	- Hasil Bumi		
	- Ssp(Simpan pinjam)	20.750.000.00	8.220.000.00
	- Penyewaan kursi dan meja		
	Jumlah	= 96.34	=37.833.775

*Sumber : dari kantor Desa Banain A (2023)*

Berdasarkan kenyataan di Desa Banain, jenis usaha yang melibatkan anggota masyarakat adalah Usaha Simpan Pinjam yang dikelola oleh BUMDes. Namun, pengeluaran jenis usaha ini masih melayani kebutuhan, dimana tidak berjalan sesuai dengan kemampuan. Banyak anggota yang meminjam dengan alasan sebagai modal usaha, akan tetapi lebih ke kebutuhan pada kebutuhan konsumtif.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dapat menghimpun dana masyarakat di tingkat lokal Desa, antara

lain melalui pengelolaan dana simpan pinjam. BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Banain kecamatan bikomi utara kabupaten timor tengah utara dengan judul **“ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIHK DESA (BUMDES) DI DESA BANAIN KECAMATAN BIKOMI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA “**.

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengembangan ekonomian masyarakat melalui badan usaha milik desa di Desa Banain kecamatan Bikomi Utara.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

- a. Pelaksanaan BUMDes di Desa Banain.
- b. Peran BUMDes bagi pengembangan perekonomian masyarakat Desa Banain.



#### **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat pada penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis , penelitian ini dapat memberikan manfaat :

Pendalaman pemahaman tentang pengembangan perekonomian masyarakat melalui BUMDes di Desa Banain, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Bagi pengurus BUMDes, dapat mengetahui tingkat pengembangan perekonomian Desa Banain, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Bagi masyarakat, dapat mengetahui peran BUMDes dalam kegiatan ekonominya.